



Digitalisasi Pembiayaan Mikro dan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal): Studi Kasus pada BMT NU Kalitidu

Shofa Robbani^{1,a}, *Diah Dwi Rizki Putri Qomariyah^{2,b}, Muhammad Khoirul Anam^{3,c},
Reza Agustina^{4,d}, Neli Luluatul Isro'iyah^{5,e}

^{1,2,3,4,5}Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia

Email: ^ashofa@unugiri.ac.id; ^bdiahdwirizkipq@gmail.com; ^csantriprh99@gmail.com;
^dzhaa131313@gmail.com; ^eneliluluatulisroiyah@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v9i1.3734>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Robbani, S., Qomariyah, D, D, R, P., Anam, M, K., Agustina, R., & Isro'iyah, N, L. (2026). Digitalisasi pembiayaan mikro dan perlindungan harta (Hifdz al-mal): Studi kasus pada BMT NU Kalitidu. *AL-Muqayyad*, 9(2), 53-65. <https://doi.org/10.46963/jam.v9i1.3734>

ABSTRACT

Keywords:

Sharia Digitalization;
Risk Mitigation;
UMKM

Kata Kunci:

Digitalisasi Syariah
Mitigasi Risiko;
UMKM

This research is motivated by limited literature on BMT core system digitalization policies in mitigating financing risks and ensuring capital distribution for rural UMKM. This research gap underlines the urgency of analyzing the digitalization of BMT NU Kalitidu from a Maqasid Syariah perspective. The method used is descriptive qualitative through a case study design with primary and secondary data. Results show that adopting PT USID's centralized data architecture substantively enforces the pillar of hifdz al-mal (protection of wealth). Empirical achievements record up to 90% reduction in member complaints via WhatsApp Gateway and 100% financial track record detection accuracy during initial screening through SLIK OJK integration. This digitalization successfully deconstructs sociological nepotism bias into non-discriminatory, data-driven credit scoring to realize distributive justice. Another finding shows digital administration utilization for the naqlul yad contract in the agribusiness sector. Technology is concluded as a vital managerial instrument to actualize Maqasid Syariah values.

Informasi Artikel:

Diterima:
30/04/2026
Direvisi:
20/05/2026
Disetujui
25/05/2026
Diterbitkan
30/06/2026

*Corresponding Author

diahdwirizkipq@gmail.com

©Authors (2026)
under licensed [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi terbatasnya literatur mengenai kebijakan digitalisasi core system BMT dalam memitigasi risiko pembiayaan dan menjamin distribusi modal UMKM pedesaan. Celah riset ini mendasari urgensi menganalisis digitalisasi BMT NU Kalitidu dari perspektif Maqasid Syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif desain studi kasus dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adopsi arsitektur data terpusat PT USID substantif menegakkan pilar hifdz al-mal (perlindungan harta). Capaian empiris mencatat reduksi keluhan anggota hingga 90% via WhatsApp Gateway dan akurasi deteksi rekam jejak finansial 100% pada penyaringan awal lewat integrasi SLIK OJK. Digitalisasi ini berhasil mendekonstruksi bias nepotisme sosiologis menjadi data-driven credit scoring yang non-diskriminatif demi mewujudkan keadilan distributif. Temuan lainnya menunjukkan pemanfaatan administrasi digital untuk akad naqlul yad di sektor agrobisnis. Disimpulkan bahwa teknologi merupakan instrumen manajerial vital untuk mengaktualisasikan nilai Maqasid Syariah.

PENDAHULUAN



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) mengemban misi vital dalam menggerakkan sendi ekonomi masyarakat kecil melalui fondasi keadilan dan asas tolong-menolong (ta'awun). Pada tataran ideal (das sollen), sebuah BMT dituntut untuk mengaktualisasikan fungsi intermediasi finansial secara amanah dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme tingkat tinggi.

Ketentuan normatif di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menegaskan bahwa operasional lembaga keuangan berbasis syariat wajib bersandar pada prinsip kehati-hatian (prudential principle). Implementasi regulasi ini menuntut adanya kejelasan informasi pada setiap akad pembiayaan demi meniadakan unsur spekulasi (gharar) yang dapat merugikan hak-hak anggota. Oleh sebab itu, tata kelola dana publik dalam ekosistem LKMS harus diproteksi secara ketat demi mewujudkan kemaslahatan bersama secara berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, n.d.).

Jika ditinjau dari kerangka Maqasid Syariah, orientasi utama dari aktivitas institusi keuangan ialah menjamin keselamatan harta benda masyarakat (hifdz al-mal) guna mengurangi segala potensi kerusakan sistemik (Arif et al., 2024). Di tengah akselerasi teknologi modern saat ini, BMT seharusnya mampu mengadopsi perangkat digital sebagai instrumen pengawasan mutakhir agar pengelolaan modal berjalan lebih efisien, transparan, dan berpotensi baik (Fatkhullah & Zen, 2026). Realitas objektif yang ditemukan di lapangan (das sein) kerap memperlihatkan kesenjangan yang mencolok antara regulasi tertulis dengan praktik riil. Sebagian besar LKMS tingkat lokal terpantau masih mengandalkan mekanisme administratif konvensional yang belum terhubung dengan jaringan data terpusat secara daring.

Secara operasional, urgensi utama riset ini didorong oleh tingginya kerentanan sistem manual terhadap risiko kesalahan manusia (human error) yang dapat merusak kredibilitas institusi keuangan syariah. Di samping itu, terdapat dimensi sosiologis yang mendesak, yaitu keengganan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengajukan permodalan akibat lambatnya birokrasi internal BMT.

Komparasi efisiensi yang kontras dengan pertumbuhan pesat platform financial technology (fintech) berisiko menyudutkan posisi BMT sebagai lembaga yang tertinggal dalam inovasi teknologi modern (Abadi et al., 2021). Kendala ini kian pelik lantaran pemahaman masyarakat pedesaan terkait kalkulasi bagi hasil masih relatif minim, sehingga potensi sengketa finansial antar anggota menjadi sangat tinggi. Fenomena empiris lainnya yang melandasi urgensi studi ini adalah lambatnya pendeteksian risiko gagal bayar akibat rapuhnya validasi data debitur.

Tanpa dukungan infrastruktur teknologi yang terkoneksi dengan basis data riwayat keuangan yang valid, pihak manajemen BMT akan kesulitan mengukur kapasitas riil penerima modal secara objektif. Dampak fatal dari kelemahan ini adalah penyaluran pembiayaan yang tidak tepat sasaran, yang berisiko mengancam stabilitas likuiditas

Digitalisasi Pembiayaan Mikro dan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal): Studi Kasus pada BMT NU Kalitidu

internal lembaga mikro secara sistemik (Simanjuntak, 2023). Pemanfaatan core system modern bukan sekadar pelengkap fasilitas bisnis semata, melainkan instrumen pengendalian risiko yang menentukan eksistensi lembaga dalam memproteksi dana umat.

Secara akademik, kajian mengenai digitalisasi perbankan syariah komersial sudah banyak dipublikasikan, namun yang berfokus pada ekosistem keuangan mikro syariah masih sangat jarang ditemukan. Implementasi teknologi informasi sejatinya merupakan jantung pengelolaan risiko yang menjamin keberlanjutan bisnis LKMS melalui penyediaan basis data yang presisi serta akurat. Di sisi lain, perluasan jangkauan inklusi keuangan akan sulit terealisasi tanpa didukung oleh antarmuka aplikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat yang awam terhadap mekanisme perbankan syariah. Kehadiran produk keuangan digital yang adaptif memiliki kontribusi strategis dalam mendongkrak daya saing pelaku usaha kecil di tengah kompetisi pasar yang dinamis. Namun, terdapat celah teoretis (research gap) mengenai skema integrasi core system digital BMT dalam mengendalikan risiko pembiayaan sekaligus mengawal keadilan distributif bagi UMKM di wilayah pedesaan (Robbani et al., 2025).

Sebagai basis argumentasi untuk mempertegas posisi serta letak distingsi riset ini di antara karya ilmiah terdahulu, peneliti menyusun tabel komparasi pustaka sebagai berikut:

Tabel 1
Posisi Penelitian dibanding Penelitian Terdahulu

Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
(Dimas et al., 2024)	Inklusi keuangan sosial Islam.	Inklusivitas tanpa diskriminasi menciptakan pemerataan pendapatan.	Belum menguraikan integrasi <i>core system</i> teknologi secara teknis.
(Ramadhani et al., 2023)	Adaptasi teknologi di pedesaan.	Kemampuan TI menentukan kapasitas kelola risiko likuiditas lembaga.	Berfokus pada risiko likuiditas umum, bukan mitigasi berbasis data SLIK OJK.
(Rahmawati, 2025)	Sistem informasi dan manajemen risiko.	Integrasi TI adalah instrumen vital untuk menegakkan <i>good governance</i> .	Belum mengaitkan mitigasi risiko digital dengan pilar <i>Maqasid Syariah</i> secara spesifik.

(Peneliti, 2026)	Digitalisasi <i>core system</i> BMT NU Kalitidu via PT USID.	Integrasi SLIK OJK (akurasi 100%) & <i>WhatsApp Gateway</i> (reduksi komplain 90%) menegakkan <i>hifdz al-mal</i> .	Mengintegrasikan mitigasi data digital terpusat langsung dengan pilar <i>Hifdz Al-Mal</i> dan keadilan distributif.
------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspek kebaruan (novelty) dalam penelitian ini berpijak pada analisis komprehensif yang mengorelasikan antara kebijakan teknologi informasi dengan nilai substantif perlindungan dalam Maqasid Syariah. Analisis dalam studi ini tidak membatasi diri pada tinjauan teknis komputasi, melainkan membedah bagaimana arsitektur data terpusat, PT USID mampu memproteksi hak finansial anggota. Studi ini menguliti pemanfaatan instrumen digital terpadu, seperti verifikasi otomatis jaringan SLIK OJK, sebagai alat bukti hukum yang valid dalam transaksi ekonomi Indonesia. Rekam jejak BMT NU Kalitidu menjadi model riset yang unik karena komitmennya melakukan transformasi perangkat lunak hingga empat kali demi meraih proteksi data optimal.

Pengorbanan finansial dalam investasi teknologi oleh BMT NU Kalitidu mencerminkan adanya tanggung jawab moral yang kuat untuk meminimalkan potensi kebocoran informasi maupun kecurangan internal. Riset ini sangat krusial sebagai pedoman bagi lembaga keuangan mikro lain bahwa adopsi sistem digital justru mempertegas implementasi nilai syariat melalui transparansi operasional. Di samping itu, kebaruan teoretis dalam penelitian ini juga menyentuh formulasi fikih adaptif lewat digitalisasi administrasi untuk pencatatan skema Akad Naqlul Yad pada pembiayaan sektor pertanian kontemporer (Wibisono, 2026). Seluruh rangkaian inovasi ini mempertegas bahwa modernitas teknologi dapat berjalan beriringan dengan etika syariat demi menggapai kesejahteraan hakiki (falah).

Merujuk pada uraian latar belakang, celah riset, serta orisinalitas kebaruan di atas, tujuan akademis dari penelitian ini dirumuskan secara tegas dan transparan. Target utama penelitian ini adalah untuk membedah secara mendalam efektivitas kebijakan transformasi *core system* pada BMT NU Kalitidu dalam menekan laju risiko pembiayaan mikro. Berikutnya, riset ini bertujuan menguji efikasi pemanfaatan teknologi informasi dari PT USID serta interkoneksi SLIK OJK dalam mengaktualisasikan doktrin perlindungan harta secara empiris. Sasarannya yang tidak kalah penting ialah untuk mengevaluasi kontribusi platform digital terintegrasi tersebut dalam menciptakan iklim usaha yang berkeadilan distributif bagi para pelaku UMKM lokal.

Tujuan akhir dari penulisan jurnal ini adalah memformulasikan konstruksi fikih adaptif melalui pemanfaatan sistem administrasi digital pada implementasi Akad Naqlul Yad di sektor agrobisnis setempat. Melalui pencapaian target tersebut, hasil studi ini diharapkan mampu meyakinkan para pengelola LKMS bahwa integrasi teknologi informasi merupakan bagian dari tuntutan syariat Islam. Implikasi praktis dari penelitian

ini diarahkan untuk memberikan peta jalan (roadmap) bagi standardisasi mutu operasional lembaga keuangan mikro syariah berbasis arsitektur data yang aman. Dengan demikian, luaran riset ini tidak sekedar memperkaya khazanah pustaka akademik, melainkan juga menyajikan solusi konkret bagi para pemangku kebijakan keuangan syariah masa kini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder melalui desain studi kasus (case study) untuk membedah sistem operasional institusi, bukan pendekatan fenomenologi yang berfokus pada kesadaran individu (Haifa et al., 2025). Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur serta dokumen internal lembaga. Lokasi riset dipilih secara sengaja (purposive) di BMT NU Kalitidu, Bojonegoro, karena karakteristik uniknya yang berani melakukan migrasi sistem sebanyak empat kali demi keamanan, serta menjadi pelopor lokal dalam adopsi centralized data architecture PT USID yang terintegrasi daring dengan SLIK OJK.

Penelitian ini menentukan subjek atau informan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi terukur dengan melibatkan total 3 orang informan. Informan tersebut meliputi: 1 Kepala BMT (manajemen senior pemilik otoritas migrasi dan dasbor keuangan), 1 Dewan Pengawas Syariah (DPS yang memvalidasi aspek syariah dan Akad Naqlul Yad), serta 1 pelaku UMKM Kalitidu (anggota aktif minimal 1 tahun pengguna gateway digital). Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (human instrument) tanpa narasi normatif, di mana durasi lapangan selama satu bulan dinilai telah memenuhi saturasi dan kecukupan data karena variasi data log complain, berkas komite, dan audit internal telah jenuh.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi (log complain, audit, data SLIK), serta observasi non-partisipan (pengamatan murni) tanpa terlibat operasional harian, melainkan hanya mengamati input gawai petugas, otomatisasi WhatsApp Gateway, dan dasbor manajer. Analisis data memakai model interaktif Miles dan Huberman (reduksi, penyajian, kesimpulan), sedangkan keabsahan data dipisah secara sistematis menjadi dua jenis. Triangulasi Sumber dilakukan dengan membandingkan data administratif Kepala BMT, audit internal, dan realitas anggota UMKM; sementara Triangulasi Teknik menguji data kuantitatif penurunan complain 90% dan akurasi SLIK 100% via dokumen, wawancara, serta observasi sistem real-time.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mekanisme Implementasi dan Capaian Empiris Digitalisasi

Lembaga BMT NU Kalitidu bergerak dari model manajemen konvensional semi-manual menuju ekosistem digital terintegrasi demi meningkatkan keamanan transaksi. Berdasarkan data dokumen operasional, BMT NU Kalitidu secara keseluruhan telah mengadopsi dan mengimplementasikan kerangka kerja sistem informasi keuangan terpusat (*centralized data architecture*) yang dirancang khusus oleh PT Unit Usaha Sistem Informasi Digital (PT USID) sebagai basis utama pelayanan pembiayaan mikro mereka (Mison, 2026).

Infrastruktur teknologi informasi dari PT USID ini bekerja secara aktif dengan cara mengintegrasikan seluruh input data transaksi finansial secara nirkabel. Petugas menggunakan gawai (*smartphone*) untuk menginput data yang kemudian terkirim secara langsung (*real-time synchronization*) ke dalam pangkalan data server pusat (*core system management*) kantor pusat. Mekanisme kerja ini memotong rantai birokrasi operasional dan mengeliminasi berbagai risiko tradisional lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) (Sari et al., 2025), seperti hilangnya slip setoran fisik atau kesalahan penginputan manual (*human error*) oleh petugas harian.

Penerapan teknologi informasi berbasis sistem terpusat ini membawa dampak positif yang sangat terukur pada aspek peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan akuntabilitas kelembagaan. Merujuk pada data rekapitulasi pengaduan tahunan yang tercatat dalam Log Buku Komplain Anggota BMT NU Kalitidu, implementasi sistem digital ini berhasil mengurangi volume keluhan administratif anggota hingga mencapai angka 90%. Penurunan angka pengaduan ini menjadi indikator kuat bahwa tingkat akurasi pencatatan keuangan lembaga telah mengalami peningkatan yang sangat drastis.

Capaian kuantitatif berupa penurunan komplain sebesar 90% tersebut secara teknis diperoleh melalui mekanisme otomatisasi notifikasi SMS atau WhatsApp Gateway yang terikat pada nomor telepon akun anggota (Mison, 2026). Setiap kali anggota menyerahkan dana simpanan atau membayar angsuran kepada petugas lapangan, sistem server pusat akan langsung mengirimkan pesan konfirmasi digital yang memuat rincian nominal mutasi saldo dalam hitungan detik. Keberadaan notifikasi instan ini berfungsi sebagai bukti transaksi digital yang sah dan transparan bagi anggota, sehingga tidak terjadi sengketa administratif.

Di samping proteksi terhadap dana simpanan, modul utama yang dioperasikan dalam sistem inti PT USID di BMT NU Kalitidu ini adalah fitur interkoneksi data pembiayaan mikro yang terhubung langsung dengan otoritas keuangan nasional. Dalam melakukan analisis kelayakan permohonan modal usaha, manajemen BMT memanfaatkan hak akses daring terhadap data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Herman & Ma'sum, 2025). Modul SLIK ini mengubah pola penilaian kelayakan tradisional BMT yang awalnya intuitif menjadi berbasis data empiris yang valid secara hukum.

Berdasarkan arsip berkas komite pembiayaan dan laporan audit internal, efektivitas instrumen interkoneksi data SLIK OJK ini dalam melacak riwayat kelayakan

Digitalisasi Pembiayaan Mikro dan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal): Studi Kasus pada BMT NU Kalitidu

finansial calon debitur mencapai tingkat akurasi sebesar 100% pada fase penyaringan awal (initial screening process) sebelum berkas diajukan (Wibisono, 2026). Melalui data SLIK tersebut, sistem secara otomatis mengalkulasi nilai Debt Service Ratio (DSR) calon mitra berdasarkan rekam jejak utang nasional (Endrico, 2025). Output komputasi otomatis ini menyajikan basis pembuktian digital bagi komite pembiayaan untuk menentukan plafon modal secara proporsional dan menekan risiko gagal bayar (default risk).

Selain kedua instrumen di atas, hasil pelacakan berkas dokumentasi menunjukkan adanya pengoperasian modul dasbor keuangan (financial dashboard module) khusus bagi manajer cabang. Modul ini menyajikan grafik likuiditas harian, rasio kecukupan modal, hingga batas maksimum penyaluran pembiayaan secara otomatis tanpa perlu kalkulasi manual sehari-hari. Semua capaian dan instrumen infrastruktur teknologi yang melandasi kebijakan mitigasi risiko operasional serta risiko pembiayaan di BMT NU Kalitidu tersebut disajikan secara sistematis pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Empiris Capaian Mitigasi Risiko BMT NU Kalitidu

Aspek Mitigasi Risiko	Instrumen Teknis Infrastruktur	Indikator Capaian Empiris	Sumber Data Utama
Proteksi Akurasi Aset Anggota	Core System PT USID & Otomatisasi Gateway	Reduksi volume keluhan/komplain anggota sebesar 90% akibat adanya transparansi mutasi data transaksi secara <i>real-time</i> .	Log Pengaduan Tahunan BMT NU Kalitidu (Mison, 2026).
Pencegahan Risiko Gagal Bayar (<i>Default Risk</i>)	Integrasi Modul SLIK OJK & Kalkulasi DSR Otomatis	Tingkat akurasi deteksi mencapai 100% terhadap rekam jejak finansial calon debitur sebagai prasyarat penyaluran modal.	Berkas Komite Pembiayaan & Laporan Audit Internal (Wibisono, 2026).

Berdasarkan sajian data pada Tabel 2, penjelasan empiris menunjukkan bahwa integrasi dua instrumen utama teknologi digital memiliki peran yang sangat krusial dalam mengendalikan risiko finansial lembaga. Aspek proteksi terhadap akurasi aset anggota berpijak pada transparansi mutasi data yang dihadirkan oleh otomatisasi gateway, sementara aspek pencegahan gagal bayar dikendalikan secara preventif lewat data resmi SLIK OJK. Kedua indikator ini menjadi bukti autentik bahwa kebijakan digitalisasi berhasil mengubah total tata kelola BMT NU Kalitidu menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang dijalankan berdasarkan analisis data terukur (data-driven microfinance).

Pembahasan

Optimalisasi Hifdz Al-Mal (Perlindungan Harta) Berbasis Mitigasi Data

Dalam koridor konseptual Maqasid Syariah, temuan empiris mengenai integrasi sistem digital di BMT NU Kalitidu menunjukkan korelasi substantif yang kuat dengan pilar *Hifdz Al-Mal* (perlindungan harta) pada tingkatan kebutuhan primer (*dharuriyyat*). Secara teoretis, perlindungan harta dalam konteks lembaga keuangan mikro tidak boleh lagi dipahami secara sempit-defensif, seperti sekadar menyediakan brankas fisik (Putri, 2025). Pada era disrupsi keuangan digital, *Hifdz Al-Mal* bertransformasi menjadi kewajiban sistemik untuk menyusun infrastruktur pengamanan data finansial guna mengeliminasi unsur ketidakpastian (*gharar*) (Robbani et al., 2025).

Langkah konkret pengalihan sistem operasional dari model manual menuju ekosistem digital berbasis *real-time data* di BMT NU Kalitidu merupakan bentuk nyata dari implementasi kaidah fikih *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak kemudaratatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan) (Mustapha & Junoh, 2022). Kebijakan digitalisasi ini secara aktif berfungsi menutup celah potensi manipulasi pembukuan oleh oknum internal serta meminimalisir risiko penyelewengan dana. Melalui penerapan *core system* PT USID, pihak manajemen menegakkan batasan syariat untuk melindungi hak kepemilikan dana.

Fakta empiris mengenai penurunan angka komplain anggota yang sangat drastis hingga mencapai 90% (Tabel 2) mempertegas prinsip bahwa kemaslahatan publik dapat mewujudkan jika akurasi data dana umat dijaga ketat (Mison, 2026). Ketika seorang anggota menyerahkan tabungan kepada petugas lapangan, interkoneksi langsung via aplikasi PT USID yang memicu notifikasi saldo memberikan kepastian hukum (*legal certainty*). Hak finansial anggota dilindungi dari potensi sengketa nominal (*khusumah*) akibat buruknya pencatatan buku fisik konvensional.

Temuan mengenai efektivitas proteksi data transaksi dengan *real-time* ini secara akademis memperkuat teori manajemen risiko keuangan syariah yang dikemukakan oleh (Rahmawati, 2025). Dinyatakan bahwa integrasi teknologi informasi dalam lembaga keuangan syariah bukan sekadar alat pelengkap efisiensi bisnis, melainkan instrumen manajerial yang vital untuk menegakkan tata kelola yang bersih (*good corporate governance*). Akurasi data komputerisasi meminimalisir perselisihan akuntansi dan memberikan jaminan keamanan investasi bagi masyarakat kelas bawah.

cakupan analisis perlindungan harta di BMT NU Kalitidu juga bergerak menyentuh level kebutuhan sekunder (*Hajiyat*), berupa pemenuhan prinsip *ruwaju al-mal* (kelancaran sirkulasi harta) (Islamiyah & Mukhlisoh, 2026). Dalam filsafat ekonomi Islam, harta kekayaan yang terhimpun tidak boleh dibiarkan mengendap secara pasif dalam jangka waktu lama. Harta harus terus dialirkan secara produktif ke sektor riil demi menghindari penumpukan kekayaan sepihak (*kanzul mal*) yang dapat melumpuhkan roda perekonomian masyarakat pedesaan (Robbani et al., 2025).

Dalam konteks kelancaran sirkulasi harta ini, penggunaan filter berbasis interkoneksi daring SLIK OJK yang memiliki tingkat akurasi deteksi riwayat pembiayaan bermasalah sebesar 100% memainkan peran ganda yang sangat strategis (Wibisono, 2026). Di satu sisi, sistem interkoneksi ini mengamankan modal BMT dari risiko kegagalan bayar (*default risk*) secara objektif, namun di sisi lain, otomatisasi komputasi rasio DSR berhasil memangkas durasi proses verifikasi dokumen fisik tradisional menjadi hitungan jam saja.

Percepatan durasi analisis pembiayaan ini berimplikasi langsung pada akselerasi penyaluran dana permodalan produktif kepada para petani, peternak, dan pelaku usaha mikro di wilayah Kalitidu. Likuiditas lembaga dapat segera berputar di sektor riil secara aman, efisien, dan produktif. Menurut perspektif Maqasid Syariah, percepatan distribusi modal yang dibarengi dengan sistem keamanan prima ini merupakan bentuk perwujudan dari aspek pengembangan harta (*tanmiyatul mal*) demi kemaslahatan bersama.

Realitas tata kelola pembiayaan yang responsif dan aman di BMT NU Kalitidu ini sangat sejalan dengan hasil kajian dari (Ramadhani et al., 2023). Kajian tersebut menegaskan bahwa kemampuan adaptasi teknologi informasi pada lembaga keuangan mikro pedesaan sangat menentukan kapasitas lembaga dalam mengelola risiko likuiditas serta memperluas jangkauan pembiayaan produktif secara berkelanjutan. Keberhasilan BMT NU Kalitidu memadukan nilai kehati-hatian syariah dengan teknologi membuktikan bahwa digitalisasi mampu menjadi solusi ketahanan ekonomi desa.

Kehadiran modul dasbor likuiditas harian yang memperlihatkan titik acuan modal secara instan juga memperluas dimensi *Hifdz Al-Mal* pada aspek preventif. Melalui visualisasi data berkala, pengelola BMT terhindar dari bahaya salah urus modal (*mismanagement*) yang dalam hukum Islam dinilai sebagai bentuk kelalaian (*taqshir*) yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemampuan memantau kesehatan keuangan lembaga melalui instrumen digital ini memantapkan stabilitas sistemik BMT agar terhindar dari kebangkrutan operasional yang dapat merugikan kemaslahatan para anggota penyimpan modal secara massal.

Manifestasi Keadilan Distributif dan Inklusi Keuangan bagi UMKM

Di samping aspek proteksi terhadap nilai aset, implementasi sistem digital pada pembiayaan mikro di BMT NU Kalitidu memegang peranan krusial sebagai instrumen penegak keadilan distributif (*al-'adalah al-tawzi'iyah*) bagi pelaku UMKM (Nuryl et al., 2026). Dalam tatanan sosiologis masyarakat pedesaan, model manajemen risiko tradisional manual yang bertumpu pada penilaian fisik rentan terjebak dalam bias penilaian subjektif. Penilaian manual rawan dipengaruhi oleh faktor kedekatan personal, status sosial, maupun pola nepotisme sosiologis lainnya.

Bias subjektivitas tersebut menyebabkan kelompok pelaku usaha mikro kecil yang tidak memiliki jaringan kedekatan dengan pengelola sering kali tereksklusi dari akses permodalan. Melalui kebijakan digitalisasi analisis kelayakan pembiayaan yang

memanfaatkan modul interkoneksi SLIK OJK dan komputasi rasio DSR otomatis pada platform PT USID, BMT NU Kalitidu berhasil mendekonstruksi bias tersebut. Proses penyaringan dan penilaian kelayakan anggota bergeser total dari model berbasis kedekatan personal (*trust-based model*) menuju model baru yang murni berbasis pada keandalan data finansial yang objektif (*data-driven credit scoring*) (Diana & Thayib, 2025).

Sistem komputer memperlakukan setiap berkas permohonan secara netral tanpa memandang latar belakang sosial atau afiliasi kelompok dari calon debitur. Selama data kuantitatif dari SLIK OJK menunjukkan rekam jejak kolektibilitas yang sehat, maka sistem akan merekomendasikan persetujuan plafon modal secara adil dan proporsional. Karakteristik sistem yang non-diskriminatif ini memberikan peluang yang setara (*equal opportunity*) bagi seluruh lapisan pelaku usaha mikro di pedesaan Kalitidu (Dimas et al., 2024).

Lebih lanjut, keadilan distributif yang tercipta melalui implementasi ekosistem digital ini memberikan kontribusi teoritis yang kuat terhadap perluasan jangkauan inklusi keuangan syariah (*islamic financial inclusion*). Inklusi keuangan dalam Islam tidak sekadar diukur dari banyaknya jumlah rekening baru, melainkan dari sejauh mana lembaga mampu meruntuhkan pembatas struktural yang menghalangi masyarakat miskin dalam mengakses modal produktif untuk kemandirian ekonomi.

Dampak positif dari teknologi digital ini tercermin pada peningkatan produktivitas dan keberhasilan usaha mikro di wilayah Kalitidu. Berdasarkan keterangan dari anggota, dengan proses pencairan modal yang lebih efisien dan pengawasan yang terdigitalisasi, pelaku UMKM dapat fokus sepenuhnya pada pengembangan usaha mereka tanpa terbebani oleh prosedur birokrasi yang rumit (Parno, 2026).

Dengan adanya efisiensi sistem digital, BMT NU Kalitidu mampu memangkas biaya operasional transaksi (*transaction cost*) yang biasanya dibebankan kepada anggota pada sistem manual (Utomo & HS, 2025). Efisiensi biaya ini memungkinkan skema bagi hasil atau margin pembiayaan yang ditawarkan kepada pelaku UMKM menjadi jauh lebih murah dan kompetitif. Realitas penegakan keadilan ekonomi berbasis teknologi ini memperkuat secara signifikan yang dirumuskan oleh (Dimas et al., 2024). Menurutnya, inklusivitas keuangan tanpa adanya diskriminasi sistemik merupakan prasyarat absolut bagi lembaga keuangan sosial Islam untuk menciptakan dampak pemerataan pendapatan secara riil di tingkat akar rumput.

Konstruksi Fikih Adaptif: Aplikasi Akad Naqlul Yad pada Sektor Agrobisnis

Sebagai solusi fikih yang dinamis dan adaptif terhadap kearifan lokal (*urf*), BMT NU Kalitidu memformulasikan skema Akad *Naqlul Yad* (pemindahan hak pengelolaan) dalam memfasilitasi pembiayaan pengadaan pupuk organik berbahan dasar kotoran hewan bagi sektor pertanian setempat (Wibisono, 2026). Dalam doktrin fikih muamalah klasik, objek najis sering kali memicu perdebatan legalitas mengenai keabsahan statusnya

sebagai komoditas jual beli (*ma'qud 'alaih*), sehingga rawan menimbulkan kecacatan akad jika menggunakan skema *Murabahah* biasa. Melalui pencatatan administrasi digital terintegrasi pada sistem PT USID, BMT secara sah memindahkan hak tata kelola serta hak pemanfaatan ekonomis atas komoditas tersebut tanpa bertindak sebagai penjual barang najis secara tekstual. Pendekatan kontekstual ini menjadi bukti fleksibilitas hukum ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan riil (*Fiqh al-Aqalliyyat* atau fikih kontekstual) guna memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) bagi masyarakat agraris pedesaan tanpa melanggar batasan syar'i yang fundamental (Hidayat, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis, kebijakan digitalisasi di BMT NU Kalitidu terbukti secara empiris mampu mengubah tata kelola pembiayaan mikro tradisional menjadi sistem berbasis data terukur. Nilai "perlindungan harta" (*hifdz al-mal*) diwujudkan secara riil melalui indikator kuantitatif, seperti penurunan volume keluhan administratif anggota hingga mencapai 90% berkat otomatisasi notifikasi transaksi real-time via WhatsApp Gateway. Selain itu, pencegahan risiko gagal bayar dikendalikan secara preventif melalui interkoneksi daring dengan modul SLIK OJK yang memiliki tingkat akurasi deteksi rekam jejak finansial sebesar 100% pada fase penyaringan awal.

Kehadiran sistem informasi terintegrasi pada platform PT USID ini berhasil mendekomposisi bias subjektivitas sosiologis, sehingga mewujudkan "keadilan distributif" dalam bentuk peluang yang setara (*equal opportunity*) bagi seluruh lapisan pelaku UMKM untuk mengakses permodalan. Di sisi lain, kelancaran sirkulasi harta (*ruwaju al-mal*) turut ditunjukkan melalui pemotongan durasi verifikasi berkas menjadi hitungan jam, serta penerapan administrasi digital untuk skema Akad Naqlul Yad pada pembiayaan sektor agrobisnis secara sah. Secara akademis, riset ini memberikan kontribusi kebaruan dengan mengisi celah literatur digitalisasi LKMS.

Penelitian ini mempertegas teori baru bahwa integrasi teknologi bukan sekadar alat pelengkap efisiensi bisnis, melainkan instrumen manajerial vital untuk mengejawantahkan Maqasid Syariah. Berdasarkan keberhasilan tersebut, dirumuskan beberapa rekomendasi praktis bagi pengelola BMT lainnya. Lembaga sejenis direkomendasikan segera bermigrasi ke arsitektur data terpusat, mengadopsi modul SLIK OJK untuk standarisasi penilaian kredit yang objektif, mengoperasikan dasbor keuangan real-time demi pemantauan likuiditas harian guna menghindari salah urus, serta memanfaatkan saluran gateway otomatis demi mewujudkan transparansi mutlak bagi anggota.

REFERENSI

Abadi, M. D., Lailiyah, E. H., & Kartikasari, E. D. (2021). Analisis SWOT fintech syariah dalam menciptakan keuangan inklusif di Indonesia (Studi kasus 3 bank syariah di

- Lamongan). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(1), 178–187.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.298>
- Arif, M., Subli, M., Hikmah, N., & Djanas, S. (2024). Penerapan maqosid syariah dalam pembentukan hukum era digital: Regulasi cryptocurrency. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 6(2), 298–310.
<https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>
- Diana, N., & Thayib, S. (2025). Strategi manajemen risiko kredit dalam pembiayaan UMKM dari bank syariah : Studi kasus Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Jemur Handayani. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 590–598.
<https://doi.org/10.61722/jaem.v2i4.7818>
- Dimas, E., Pratama, R., & Izharun 1, 2, 3. (2024). Tantangan dan strategi penanganan kemiskinan struktural dalam mewujudkan pembangunan sosial inklusif. *Journal of Mandalika Social Science*, 2(1), 65–71.
<https://doi.org/10.59613/jomss.v3i1.261>
- Endrico, D. (2025). The effect of Debt Service Ratio (DSR) on home ownership financing approval. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, 17(2), 90–107.
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i2.11784>
- Fatkhullah, I., & Zen, M. (2026). Integrasi maqashid syariah dan SGDs dalam model pembiayaan mikro syariah kontemporer. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 5(1), 77–94. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i1>
- Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., Hidayatullah, R., & Harmonedi. (2025). Identifikasi variabel penelitian, jenis sumber data dalam penelitian pendidikan. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan bahasa*, 2(2), 256–270.
<https://doi.org/10.62383/dilan.v2i2.1563>
- Herman, Z. M., & Ma'sum, H. (2025). Perancangan aplikasi pengelolaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Bank BPR Nusamba Singaparna Berbasis Website. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 5(2), 1773–1786.
<https://doi.org/10.54082/jupin.1496>
- Hidayat, W. (2025). Pemberdayaan ekonomi mikro syariah dengan pendekatan fiqh al-aqalliyat: Integrasi maqasid al-shariah dan keuangan syariah. *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)*, 4(2), 79–88.
<https://doi.org/10.36769/ibest.v4i2.1339>
- Islamiyah, N., & Mukhlisoh, I. (2026). Kebutuhan manusia dan sistem pengelolaan harta dalam tinjauan maqasid syariah. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 3(2), 348–364.
<https://doi.org/10.61722/jinu.v3i2.8661>
- Mustapha, A. M., & Junoh, N. (2022). Konsep darurat dan kaedah-kaedah fiqhiyyah yang berkaitan dengan darurat. *Jurnal Pengajian Islam ISSN:*, 15(1), 69–90.
<https://jpi.uis.edu.my/index.php/jpi/article/view/156>
- Nuryl, A., P, M. R., R, M. V., Adhyanto, W., & Siswajanthi, F. (2026). Perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM dalam perspektif hukum ekonomi. *Indonesian*

-
- Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 762–771.
<https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1683>
- Putri, N. (2025). Evaluasi kinerja maqasid syariah terhadap operasional bank syariah di era digitalisasi. *Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3, 186–204. <https://doi.org/10.35905/sipakainge.v3i4.14572>
- Rahmawati, W. (2025). Transformasi sistem informasi terhadap pengelolaan risiko pada bank syariah di era digital. *Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3, 137–154. <https://doi.org/10.35905/sipakainge.v3i1.14575>
- Ramadhani, R., Rezy, F. A., Herdiyanto, O., & Waluyo, I. G. (2023). Penerapan tata kelola teknologi informasi pada instansi (Systematic literature review). *JUTECH: Journal Education and Technology*, 4(2), 140–149. <https://doi.org/10.31932/jutech.v4i2.3014>
- Robbani, S., Sari, R. T. O., Hartanti, D., Sari, R. T. O., Solikah, S. F., & Mulyati, D. P. (2025). Inovasi produk halal berbasis ekonomi syariah: Studi kasus pada kuliner CFD Bojonegoro. *Center of Economic Student Journal*, 8(2), 745–757. <https://doi.org/10.56750/csej.v8i2.1161>
- Sari, R. N., Vitriyah, N. L., Aristhantia, I. T., Silviawati, S., & Pujiati, A. (2025). Analisis peran lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan akses layanan keuangan masyarakat. *JPSI (Jurnal Perbankan Syariah Indonesia)*, 4(2), 169–183. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v4i2.282>
- Simanjuntak, J. (2023). Penggunaan informasi debitor dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sebagai alat bukti permohonan PKPU. *Jurnal Hukum to-ra*, 9(1), 83–94. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.209>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. (n.d.).
- Utomo, S., & HS, M. H. (2025). Tata kelola biaya transaksi dalam layanan perbankan digital: Analisis kelembagaan dan implikasi administratif. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP)*, 7(2), 127–136. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp/article/view/17553/9210>